



Dinas Pertanahan

Jalan Letnan Muchtar Saleh No. 88 Kayuagung 30611 07127320700

<http://dispertan.kaboki.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Pertanahan

Standar Pelayanan Mediasi

No. SK : 047/KEP/DISPERTAN/2021

Persyaratan

1. Berkas Mediasi Kecamatan;
2. Surat Permohonan Mediasi;
3. Surat Kuasa jika pengadu menerima kuasa;
4. Uraian Singkat Kasus;
5. Data Pendukung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat/Pengadu kepada Dinas Pertanahan;
2. Dinas Pertanahan akan memeriksa, mengumpulkan data dan menganalisis kelengkapan dari Administrasi Pelapor;
3. Apabila kasus tersebut dapat dilakukan mediasi, pihak dinas pertanahan mengirimkan dokumen ke kecamatan untuk ditindak lanjuti (Mediasi Tingkat Kecamatan);
4. Kecamatan Melakukan mediasi (Maksimal 3 (tiga) kali);
5. Apabila telah dimediasi oleh pihak kecamatan sebanyak 3 (tiga) kali dapat langsung dilakukan mediasi ditingkat kabupaten;
6. Apabila terjadi kesepakatan untuk dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan permasalahan dianggap selesai;
7. Mediasi dinyatakan selesai atau dihentikan apabila : a. Terjadi kesepakatan kedua belah pihak; b. Salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi; c. Salah satu pihak menempuh jalur hukum; d. Setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut pihak yang bersengketa atau konflik tidak hadir dalam Mediasi; atau e. Telah dilakukan 5 (lima) kali rapat mediasi sejak diterimanya pengaduan.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Maksimal 6 (enam) bulan dari Surat permohonan mediasi masuk.



Dinas Pertanahan

Jalan Letnan Muchtar Saleh No. 88 Kayuagung 30611 07127320700

<http://dispertan.kaboki.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Pertanahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan.

Pengaduan Layanan

1. Loker Pengaduan Dinas Pertanahan;
2. Kotak Saran;
3. Melalui Email : dispertanoki@gmail.com;
4. Melalui Telepon : 0712 7320;
5. Melalui Aplikasi Pengaduan.